



**PENETAPAN**

**Nomor 767/Pdt.P/2018/PA.Skg**



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Sengkang yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah yang diajukan oleh :

**Firsan bin Pawe**, umur 43 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Penjual Campuran, bertempat tinggal di Tomodi, Kelurahan Pattirosompe, Kecamatan Tempe, Kabupaten Wajo, sebagai Pemohon I.

**Nursia binti Muh. Issa**, umur 38 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Penjual Campuran, bertempat tinggal di Tomodi, Kelurahan Pattirosompe, Kecamatan Tempe, Kabupaten Wajo, sebagai Pemohon II.

Selanjutnya Pemohon I bersama dengan Pemohon II disebut para Pemohon.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan para Pemohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti para Pemohon.

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 05 Desember 2018 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sengkang pada tanggal tersebut dengan register perkara Nomor 767/Pdt.P/2018/PA.Skg, mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II mengaku telah melangsungkan pernikahan menurut agama Islam pada tanggal 21 Oktober 1992, di

Hal. 1 dari 10 Hal. Pen. No.767/Pdt.P/2018/PA.Skg



Tomodi, Kelurahan Pattirosompe, Kecamatan Tempe, Kabupaten Wajo;

2. Bahwa yang menjadi wali nikah pada waktu pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama Muh. Issa;

3. Bahwa yang menikahkan Pemohon I dengan Pemohon II adalah Imam Kelurahan Pattirosompe yang bernama H. Abd. Rahim Dg. Pagella, dan yang menjadi saksi adalah H. Ambo Masse dan Muh. Saleng dengan mahar 44 real dibayar tunai;

4. Bahwa Pemohon I pada waktu pernikahan tersebut berstatus jejaka sedang Pemohon II berstatus gadis;

5. Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan darah dan tidak sesusuan serta memenuhi syarat dan/atau tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;

6. Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon I dengan Pemohon II tinggal di rumah kediaman bersama dan telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 1 orang anak bernama Vitinur;

7. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tersebut dan selama itu pula Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah terjadi cerai;

8. Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II tidak mempunyai Kutipan Akta Nikah sebab pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak tercatat meskipun sudah dilaporkan ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Tempe, Kabupaten Wajo, Oleh karenanya Pemohon I dengan Pemohon II membutuhkan adanya bukti sah atas keabsahan pernikahan tersebut dari Pengadilan Agama Sengkang, guna dijadikan sebagai alasan hukum untuk mengurus Kredit Bank dan untuk kepentingan hukum lainnya;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon I dengan Pemohon II mohon agar Ketua Pengadilan Agama Sengkang c.q. Majelis Hakim segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Hal. 2 dari 10 Hal. Pen. No.767/Pdt.P/2018/PA.Skg



**Primer:**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dengan Pemohon II.
2. Menyatakan sah pernikahan Pemohon I Firsan bin Pawe dengan Pemohon II Nursia binti Muh. Issa yang dilaksanakan pada tanggal 21 Oktober 1992, di Tomodi, Kelurahan Pattirosompe, Kecamatan Tempe, Kabupaten Wajo;
3. Menetapkan biaya perkara sesuai peraturan yang berlaku.

**Subsider:**

- Mohon penetapan yang adil dan patut menurut hukum.

Bahwa atas perintah Ketua Majelis, Jurusita telah mengumumkan adanya permohonan Itsbat Nikah tersebut pada tanggal 7 Desember 2018 untuk masa pengumuman selama 14 hari sebelum perkara ini disidangkan, namun selama masa tersebut tidak ada pihak lain yang mengajukan keberatan ke Pengadilan Agama Majene sehubungan dengan permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah tersebut;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan para Pemohon telah hadir sendiri di persidangan;

Bahwa selanjutnya dibacakan surat permohonan para Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti tertulis berupa:

- Fotokopi Kartu Keluarga, Nomor 7313060204088079, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Majene pada tanggal 25-1-2016, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen), telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, dan diberi kode P;

Bahwa selain bukti tertulis, para Pemohon juga mengajukan saksi-saksi di muka sidang yang masing-masing adalah:

1. **Mastang binti Muh Issa**, umur 41 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di Tomodi, Kelurahan



Pattirosompe, Kecamatan Tempe, Kabupaten Wajo;, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa saksi mengenal para Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa saksi adalah saudara kandung Pemohon II;
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan menurut agama Islam pada tanggal 21 Oktober 1992 di Tomodi, Kelurahan Pattirosompe, Kecamatan Tempe, Kabupaten Wajo dan saksi hadir;
- Bahwa yang menjadi wali nikah pada waktu pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama Muh. Issa;
- Bahwa yang menikahkan Pemohon I dengan Pemohon II adalah Imam Kelurahan Pattirosompe yang bernama H. Abd. Rahim Dg. Pagella, dan yang menjadi saksi adalah H. Ambo Masse dan Muh. Saleng dengan mahar 44 real dibayar tunai;
- Bahwa Pemohon I pada waktu pernikahan tersebut berstatus jejaka sedang Pemohon II berstatus gadis;
- Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan darah dan tidak sesusuan serta memenuhi syarat dan/atau tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon I dengan Pemohon II tinggal di rumah kediaman bersama dan telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 1 orang anak bernama Vitinur;
- Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tersebut dan selama itu pula Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah terjadi cerai;
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II tidak mempunyai Kutipan Akta Nikah dan membutuhkan adanya bukti sah atas keabsahan

Hal. 4 dari 10 Hal. Pen. No.767/Pdt.P/2018/PA.Skg



pernikahan tersebut dari Pengadilan Agama Sengkang, guna dijadikan sebagai alasan hukum untuk mengurus Kredit Bank dan untuk kepentingan hukum lainnya;

2. **Muh Saleng bin Laebu**,, umur 51 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan pengusaha batu merah, bertempat tinggal di Pasabaru, Desa Wewangrewu, Kecamatan Tanasitolo, Kabupaten Wajo ;, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa saksi mengenal para Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa saksi adalah paman dari Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan menurut agama Islam pada tanggal 21 Oktober 1992 di Tomodi, Kelurahan Pattirosompe, Kecamatan Tempe, Kabupaten Wajo dan saksi hadir;
- Bahwa yang menjadi wali nikah pada waktu pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama Muh. Issa;
- Bahwa yang menikahkan Pemohon I dengan Pemohon II adalah Imam Kelurahan Pattirosompe yang bernama H. Abd. Rahim Dg. Pagella, dan yang menjadi saksi adalah H. Ambo Masse dan Muh. Saleng dengan mahar 44 real dibayar tunai;
- Bahwa Pemohon I pada waktu pernikahan tersebut berstatus jejaka sedang Pemohon II berstatus gadis;
- Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan darah dan tidak sesusuan serta memenuhi syarat dan/atau tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon I dengan Pemohon II tinggal di rumah kediaman bersama dan telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 1 orang anak bernama Vitinur;

Hal. 5 dari 10 Hal. Pen. No.767/Pdt.P/2018/PA.Skg



- Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tersebut dan selama itu pula Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah terjadi cerai;
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II tidak mempunyai Kutipan Akta Nikah dan membutuhkan adanya bukti sah atas keabsahan pernikahan tersebut dari Pengadilan Agama Sengkang, guna dijadikan sebagai alasan hukum untuk mengurus Kredit Bank dan untuk kepentingan hukum lainnya;

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, para Pemohon menyatakan menerima dan membenarkan, selanjutnya para Pemohon tidak mengajukan apapun lagi dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini.

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah para Pemohon telah diumumkan pada papan pengumuman Pengadilan Agama Majene selama 14 hari sebelum perkara ini disidangkan, namun ternyata tidak ada pihak yang mengajukan keberatan atas permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah tersebut, maka Majelis Hakim menganggap perkara ini dapat dilanjutkan pemeriksaannya;

Menimbang, bahwa alasan pokok para Pemohon mengajukan permohonan istbat nikah adalah bahwa Pemohon I dengan Pemohon II telah melaksanakan pernikahan menurut agama Islam pada tanggal 21 Oktober 1992 di Tomodi, Kelurahan Pattirosompe, Kecamatan Tempe, Kabupaten Wajo, dengan wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama Muh. Issa, yang menikahkan adalah Imam Kelurahan Pattirosompe yang bernama H. Abd. Rahim Dg. Pagella, dan yang menjadi saksi adalah

Hal. 6 dari 10 Hal. Pen. No.767/Pdt.P/2018/PA.Skg



H. Ambo Masse dan Muh. Saleng dengan mahar 44 real dibayar tunai; namun Pemohon I dengan Pemohon II tidak memiliki Buku Kutipan Akta Nikah karena pernikahan tersebut tidak tercatat, sementara Pemohon I dengan Pemohon II sangat membutuhkan bukti pernikahan sah untuk mengurus Kredit Bank dan untuk kepentingan hukum lainnya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti P berupa fotokopi Kartu Keluarga atas nama Pemohon I sebagai kepala keluarga dan Pemohon II sebagai ibu rumah tangga yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelel), dan cocok dengan aslinya, maka alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil dan sebagai akta autentik memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, maka berdasarkan bukti P tersebut harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon I dengan Pemohon II selama ini telah diakui secara administrasi kependudukan sebagai suami istri yang hidup dalam satu rumah tangga di mana Pemohon I sebagai kepala keluarga dan Pemohon II sebagai ibu rumah tangga;

Menimbang, bahwa para Pemohon juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu Mastang binti Muh Issa dan Muh Saleng bin Laebu, yang telah memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, keterangan mana secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil permohonan para Pemohon serta tidak terdapat halangan untuk diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka Majelis Hakim menilai kesaksian tersebut dapat diterima dan dijadikan sebagai alat bukti yang sah untuk menguatkan dalil-dalil permohonan para Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Pemohon dan para saksi telah ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa telah terjadi pernikahan antara Pemohon I dengan Pemohon II menurut agama Islam pada tanggal 21 Oktober 1992 di Tomodi, Kelurahan Pattirosompe, Kecamatan Tempe, Kabupaten Wajo, dengan wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama Muh. Issa,



yang menikahkan adalah Imam Kelurahan Pattirosompe yang bernama H. Abd. Rahim Dg. Pagella, dan yang menjadi saksi adalah H. Ambo Masse dan Muh. Saleng

- Bahwa sebelum menikah Pemohon I berstatus jejak dan Pemohon II status gadis;
- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan keluarga atau sesusuan atau hal lain yang menghalangi pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
- Bahwa selama ini tidak ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah bercerai dan murtad.;
- Bahwa Itsbat Nikah para Pemohon dimaksudkan untuk mengurus Kredit Bank dan untuk kepentingan hukum lainnya.;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, ternyata bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II telah sesuai ketentuan Hukum Islam dan tidak terdapat padanya halangan menikah menurut hukum Islam, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan para Pemohon tersebut telah memenuhi ketentuan dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 jo. Pasal 10 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 14 dan 7 ayat (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam, maka permohonan para Pemohon tersebut patut dikabulkan dengan menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II yang dilaksanakan pada tanggal 21 Oktober 1992 di Tomodi, Kelurahan Pattirosompe, Kecamatan Tempe, Kabupaten Wajo;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah di rubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan keduanya Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada para Pemohon;

Hal. 8 dari 10 Hal. Pen. No.767/Pdt.P/2018/PA.Skg



Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini.

**M E N E T A P K A N**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah pernikahan Pemohon I, Firsya bin Pawe dengan Pemohon II, Nursia binti Muh Issa yang dilaksanakan pada tanggal 21 Oktober 1992 di Tomoddi, Kelurahan Pattirosompe, Kecamatan Tempe, Kabupaten Wajo;
3. Membebankan Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 166.000,00 (seratus enam puluh enam ribu rupiah)

Demikian ditetapkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Sengkang pada hari Kamis, tanggal 27 Desember 2018 Masehi bertepatan dengan tanggal 18 Rabiul Akhir 1440 Hijriah oleh Dra. Hj. Nikma, M.H. sebagai Ketua Majelis, Munawar, S.H., M.H. dan Drs. H. Asri, M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Dra. Hj. Hasmawiyati sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh para Pemohon.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

**Munawar, S.H., M.H.**

**Dra. Hj. Nikma, M.H.**

**Drs. H. Asri, M.H.**

Panitera Pengganti,

Hal. 9 dari 10 Hal. Pen. No.767/Pdt.P/2018/PA.Skg



**Dra. Hj. Hasmawiyati**

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- ATK Perkara	: Rp	50.000,00
- Panggilan	: Rp	75.000,00
- Redaksi	: Rp	5.000,00
- Meterai	: Rp	<u>6.000,00</u>
J u m l a h	: Rp	166.000,00

(seratus enam puluh enam ribu rupiah).

Hal. 10 dari 10 Hal. Pen. No.767/Pdt.P/2018/PA.Skg

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)